



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Komang Suartini alias Ayuk;
2. Tempat lahir : Desa Panji;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/24 Nopember 1980;
4. Jenis kelamin : perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Bukit Telu, Desa Bengkel,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
2. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 10 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 148/Pid.B/2017/ PN Sgr tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr, tanggal 22 Agustus 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan telah pula memeriksa bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Komang Suartini alias Ayuk** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **Komang Suartini alias Ayuk** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang ranting kayu lantoro panjang 1 ½ meterDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa **Komang Suartini alias Ayuk** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Komang Suartini alias Ayuk, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017, sekira pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret 2017, bertempat di jalan setapak yang beralamat di Banjar Dinas Bukit Telu, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kadek Winda Dewi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa gara-gara saksi korban Kadek Winda Dewi bermaksud merekam perkelahian antara suami terdakwa bernama Made Sudama dengan suaminya saksi korban bernama Kadek Agus Erianto, kemudian Terdakwa tidak terima lalu kedua tangan terdakwa memegang satu batang ranting kayu yang sudah kering kemudian dari samping belakang sebelah kiri, terdakwa memukulkan ranting kayu ke arah tangan kanan saksi korban Kadek Winda Dewi yang memegang HP yang digunakan untuk merekam kejadian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggulatnya saksi korban Kadek Winda Dewi dimana terdakwa berada diposisi diatas tubuh saksi korban Kadek Winda Dewi terus kedua tangan terdakwa menarik rambut saksi korban hingga saksi korban kesakitan terus kedua tangan terdakwa mencakar dada dan leher saksi korban kemudian baru menggigit tangan kirinya hingga terluka

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka gigitan pada tangan kiri dan telapak tangan kiri serta luka gores pada bagian dada dan leher masing-masing kurang lebih sepanjang 3 Cm, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 168/visum/III/2017 dibuat oleh dr.Ni Ketut Indrawati pada tanggal 25 Maret 2017 dengan kesimpulan : luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan saksi korban Kadek Winda Dewi merasa sakit dan terhalang melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Komang Suartini alias Ayuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Kadek Winda Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017, sekitar pukul 11.00 wita, saat saksi mencari suami saksi yang sedang berkelahi dengan suami Terdakwa di jalan setapak Banjar Dinas Bukit Telu, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, untuk merelam perkelahian tersebut.;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan dengan menggunakan kedua tangannya, memegang ranting kayu lalu memukul saksi dengan ranting kayu tersebut kearah bahu saksi;
- Bahwa saksi juga diseret dengan tangan kanan Terdakwa yang memegang bahu kiri saksi, menariknya hingga saksi terbanting dan terjatuh dalam posisi tengadah. Pada saat itu, Terdakwa duduk diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi kemudian mencakar dada dan leher saksi juga menarik rambut saksi serta menggigit tangan kiri saksi sebanyak dua kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada bahu dan menderita luka gigitan yang menghalangi saksi melakukan pekerjaan selama dua hari;
- Bahwa saksi juga sempat melakukan visum di Puskesmas Busungbiu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;

2. **Putu Suparta alias Putu Dasa**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di jalan setapak di Banjar Dinas Bukit Telu, Desa bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, saksi melihat Terdakwa dan saksi Kadek Winda Dewi bergulat di tanah dengan posisi saksi Kadek Winda Dewi terlentang ditanah dan diduduki oleh Terdakwa sambil ditarik rambutnya;
- Bahwa saksi kemudian menegur dan menyuruh keduanya untuk berhenti bergulat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Putu Resi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat antara Terdakwa dengan saksi Kadek Winda Dewi saling bergulat;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa membawa ranting kayu yang diambil sembarangan dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat pada lengan saksi Kadek Winda Dewi mengalami luka;
- Bahwa setelah dilerai oleh saksi Putu Dasa, keduanya kemudian pulang kerumah masing-masing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang ranting kayu lantoro panjang 1 ½ (satu setengah) meter, telah dibenarkan bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017, sekitar pukul 11.00 wita, awalnya saksi Kadek Winda Dewi merekam perkelahian antara suami Terdakwa dengan suami Kadek Winda Dewi yang bernama Kadek Agus Erianto;
- Bahwa Terdakwa tidak terima perkelahian tersebut direkam sehingga Terdakwa menghampiri saksi Kadek Winda Dewi sambil mengambil ranting pohon kayu lamtoro yang kemudian dipukulkan ke arah handphone yang dipegang oleh saksi Kadek Winda Dewi;
- Bahwa handphone yang dipakai merekam oleh saksi Kadek Winda Dewi tersebut terjatuh dan saksi Kadek Winda Dewi mendekati Terdakwa lalu menarik rambut Terdakwa dan saksi Kadek Winda Dewi terjatuh;
- Bahwa saat terjatuh tersebut, Terdakwa langsung menggulatnya dan juga memegang rambutnya serta menggigit tangan kirinya hingga luka;
- Bahwa Terdakwa juga mencakar saksi Kadek Winda Dewi yang sempat dilawan dengan cara menarik rambut Terdakwa dan menendang Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et refertum Nomor : 168/Visum/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Ketut Indrawati selaku Kepala Puskesmas Busungbiu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Kadek Winda Dewi dengan pemeriksaan pada tangan sebelah kiri ditemukan dua luka gigitan berwarna merah kebiruan, pada telapak tangan sebelah kiri ditemukan luka gigitan, pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada ditemukan luka goresan, pada leher ditemukan luka gores, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017, sekitar pukul 11.00 wita, berawal ketika saksi Kadek Winda Dewi merekam perkelahian antara suami Terdakwa/Made Sudama dengan suami Kadek Winda Dewi yang bernama Kadek Agus Erianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terjadi di Jalan setapak wilayah Banjar Dinas Bukit Telu, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar karena tidak terima perkelahian tersebut direkam, Terdakwa kemudian menghampiri saksi Kadek Winda Dewi sambil mengambil ranting pohon kayu lamtoro yang kemudian dipukulkan ke arah saksi Kadek Winda Dewi untuk menghentikan proses perekaman dan pukulan kayu tersebut mengenai tangan saksi Kadek Winda Dewi;
- Bahwa benar setelah handphone yang dipakai merekam oleh saksi Kadek Winda Dewi tersebut terjatuh, saksi Kadek Winda Dewi mendekati Terdakwa lalu terjadilah pergulatan antara Terdakwa dengan saksi Kadek Winda Dewi;
- Bahwa benar Terdakwa menarik rambut saksi Kadek Winda Dewi dan menggigit tangan kiri saksi Kadek Winda Dewi serta mencakar dadanya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kadek Winda Dewi mengalami luka yang telah bersesuaian dengan hasil visum et refertum Nomor : 168/Visum/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Ketut Indrawati selaku Kepala Puskesmas Busungbiu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Kadek Winda Dewi dengan pemeriksaan pada tangan sebelah kiri ditemukan dua luka gigitan berwarna merah kebiruan, pada telapak tangan sebelah kiri

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka gigitan, pada dada ditemukan luka goresan, pada leher ditemukan luka gores, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur tunggal yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan yang menjelaskan tentang pengertian dari penganiayaan namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melampaui batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, karena merasa tidak terima perkelahian suami Terdakwa direkam oleh saksi Kadek Winda Dewi, Terdakwa kemudian menghampiri saksi Kadek Winda Dewi sambil mengambil ranting pohon kayu lamtoro yang kemudian dipukulkan ke arah saksi Kadek Winda Dewi ;

Menimbang, bahwa setelah handphone yang dipakai merekam oleh saksi Kadek Winda Dewi tersebut terjatuh dan saksi Kadek Winda Dewi mendekati Terdakwa, terjadilah pergulatan antara Terdakwa dengan saksi Kadek Winda Dewi. Bahwa saat terjadi pergulatan, Terdakwa menarik rambut saksi Kadek Winda Dewi dan menggigit tangan kiri saksi Kadek Winda Dewi sebanyak tiga kali serta mencakar dadanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kadek Winda Dewi mengalami luka yang telah bersesuaian dengan hasil visum et refertum Nomor : 168/Visum/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, yang dibuat dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr Ni Ketut Indrawati selaku Kepala Puskesmas Busungbiu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Kadek Winda Dewi dengan pemeriksaan pada tangan sebelah kiri ditemukan dua luka gigitan berwarna merah kebiruan, pada telapak tangan sebelah kiri ditemukan luka gigitan, pada dada ditemukan luka goresan, pada leher ditemukan luka gores, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan melihat penyebab dilakukan perbuatan, yaitu karena rasa emosi/tidak terima atas sikap saksi Kadek Winda Dewi, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena maksud yang patut atau diijinkan undang-undang tetapi memang sengaja untuk melampiaskan rasa emosi Terdakwa. Oleh karena dilakukan dengan sengaja dan bukan karena maksud yang patut, menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk syarat subyektif yang menyangkut siapa pelaku/subyek hukum perbuatan pidana, perlu untuk dipertimbangkan apakah Terdakwa yang dihadirkan didepan persidangan adalah memenuhi syarat subyektif dalam delik ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Komang Suartini alias Ayuk yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang ranting kayu lantoro panjang 1 ½ (satu setengah) meter telah disita secara sah dan dalam persidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka sudah sepatutnya menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui dengan jujur perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Suartini alias Ayuk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang ranting kayu lantoro panjang 1 ½ (satu setengah) meter, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh kami **Ni Luh Suantini,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Dunia,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Putu Ambara,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Ni Luh Suantini,SH.MH.

t.t.d.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Dunia,SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sgr.